

**ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*)  
UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN  
KERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
KABUPATEN BREBES**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH :  
NURADITYA PUSPITASARI  
NIM 20031010**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*)  
UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN  
PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES

Oleh mahasiswa :

Nama : Nuraditya Puspitasari

NIM : 20031010

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Oleh karena itu  
pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 27 Juni 2023


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Asrofi Langgeng N, S.Pd., M.Si., Ak., BKP

NIPY. 04.015.210



Arief Zul Fauzi, S.Pd., M.Pd

NIPY. 02.019.402

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*)  
UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN  
PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES

Oleh :

Nama : Nuraditya Puspitasari  
NIM : 20031010  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 14 Juli 2023

1. Erni Unggul Sedya Utami, SE., M.Si  
Ketua Penguji
2. Aryanto, SE., M.Ak  
Anggota Penguji 1
3. Arief Zul Fauzi, S.Pd., M.Pd  
Anggota Penguji 2



Mengetahui

Ketua Program Studi,



Dr. Yemi Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA.

NIPY. 03.013.142

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*) UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES“, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nuraditya Puspitasari

NIM 20031010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,  
yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Nuraditya Puspitasari

NIM : 20031010

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*) UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nuraditya Puspitasari

NIM 20031010

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan lahir batin dan kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Untuk (Alm) Bapak Suwandi selaku orang tua saya yang sudah meninggal sejak tahun 2015. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Dan untuk (Almh) Mba Nur Anggita Putri Sari, Semoga kalian Bahagia disana.
3. Untuk Ibu saya, Ibu Darojah beserta kaka-kakaku dan adikku yang selama ini selalu memberi dukungan baik Do'a, materiil maupun non materiil dalam kehidupan saya, sehingga saya dapat bertahan hingga sampai sekarang. Terimakasih banyak-banyak.
4. Untuk Bapak Asrofi Langgeng Noerman Syah, M.Si, Ak.Bkp dan Bapak Arief Zul Fauzi, S.P.d, M.P.d, selaku dosen pembimbing I dan II yang sangat membantu dan berjasa dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Terimakasih pak, tanpa bimbingan bapak tugas akhir ini bukanlah apa-apa.
5. Dwi Ayuni, Brigita Yustika Sari, dan Ika Cahya Rini, selaku sahabat yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Terimakasih kalian.
6. Almamaterku Politeknik Harapan Bersama Tegal.
7. Teman-temanku kelas 6F dan teman-temanku yang lainnya, yang namanya tidak bisa di sebutkan satu persatu baik di kampus maupun di luar kampus, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

## HALAMAN MOTO

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, pengelihatn, dan hati agar kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl: 78)

Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah. (Ayu Estiningtyas)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do'a. (Ridwan Kamil)

Jangan memulai apa yang tidak bisa kamu selesaikan. (*Peter Hollins*)

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. (*Zig Ziglar*)

*The best way to get started is to quit talking and begin doing. (Walt Disney)*  
*Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. (Vincent van Gogh)*

*Thanks for myself. You are strong, you are great.*

*-keep spirit and never give up-*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupten Brebes”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Agung Hendarto, SE., MA. selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Dr. Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Bapak Asrofi Langgeng Noerman Syah, M.Si, Ak.Bkp, sebagai Dosen Pembimbing I saya yang sudah sangat sabar membimbing serta memberikan arahan dengan baik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Arief Zul Fauzi, S.P.d, M.P.d, selaku Dosen Pembimbing II saya yang senantiasa telah sangat membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kantor Badan Pusat Statistik Brebes, dan Bapak Rifki Azwar selaku staf TU di BPS, yang telah membantu menjadi narasumber dalam wawancara untuk menjadi objek penelitian.
6. Teman-temanku baik di kampus maupun di luar kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.



Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tegal, 27 Juni 2023



Nuraditya Puspitasari

NIM 20031010

## ABSTRAK

Nuraditya Puspitasari. 2023. Analisis Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Asrofi Langgeng Noerman Syah, Pembimbing II : Arief Zul Fauzi.

Aplikasi bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah adalah aplikasi berbasis *web* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Dalam Penerapan sistem pembuatan bukti pemotongan/pemungutan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) unifikasi sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. *E-Bupot* diterapkan pada satuan kerja BPS Kabupaten Brebes pada bulan September. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *e-Bupot* dalam pembuatan bukti potong elektronik di BPS Kabupaten Brebes. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan BPS sudah menerapkan aplikasi tersebut sejak tahun 2021 dan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Penerapan bukti potong elektronik Unifikasi ini juga memiliki perbedaan yang *signifikan* dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan wajib pajak dan lebih efisien dalam pelaporan atau penyetoran masa pajak.

Kata Kunci : Aplikasi *e-Bupot*, Bukti Potong Elektronik, *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah.

## **ABSTRACT**

*Nuraditya Puspitasari. 2023. Analysis of the Application of Evidence of Cut (E-Bupot) Unification of Government Agencies (IP) in the Work Unit of the Central Statistics Agency (BPS) of Brebes Regency. Diploma III Study Program in Accounting. Politeknik Harapan Bersama. Advisor I : Asrofi Langgeng Noerman Syah, Advisor II : Arief Zul Fauzi.*

*The electronic withholding slip application (e-Bupot) Unification of Government Agencies is a web-based application created by the Directorate General of Taxes (DGT) to facilitate the withholding and reporting of income tax article 4 paragraph (2), article 15, article 22, and article 23. The application of the system for making proof of withholding/collection and reporting of unified Periodic Income Tax (PPh) returns is regulated in Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2021. E-Bupot was implemented in the Brebes Regency BPS work unit in September. This study aims to examine the application of e-Bupot in making electronic withholding slip at BPS Brebes Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The results showed that BPS has implemented the application since 2021 and in making withholding slip and reporting it has been implemented in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-24/PJ/2021. The application of this Unification electronic withholding slip also has a significant difference with the previous application which makes it easier for taxpayers and more efficient in reporting or depositing the tax period.*

*Keywords: e-Bupot Application, Electronic Withholding Tax, e-Bupot Unification of Government Agencies.*

## DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Batasan Masalah.....	8
1.6. Kerangka Berfikir.....	9
1.7. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
2.1. Kajian atas Pajak .....	14
2.2. Kajian atas Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.3. Kajian atas PPh Pasal 21 .....	21

2.4. Kajian atas PPh Pasal 22.....	25
2.5. Kajian atas PPh Pasal 23.....	33
2.6. Kajian atas PPh Pasal 4 Ayat (2).....	35
2.7. Kajian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	40
2.8. Kajian atas <i>E-Bupot</i> Unifikasi Instansi Pemerintah .....	43
2.9. Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
3.1. Lokasi Penelitian .....	51
3.2. Waktu Penelitian .....	51
3.3. Jenis Data.....	51
3.4. Sumber Data.....	51
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	52
3.6. Metode Analisis Data .....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	57
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57
4.2. Hasil Analisis Data.....	58
4.3. Pembahasan.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1. Kesimpulan .....	82
5.2. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh.....	21
Tabel 2.2 Tarif PPh 21 .....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 4.1 Analisis perbandingan penerapan <i>e-Bupot</i> unifikasi antara Peraturan Djp No.PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS Kabupaten Brebes .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir .....	10
Gambar 4.1 Tampilan utama menu <i>E-Bupot</i> .....	63
Gambar 4.2 Menu Laporan .....	64
Gambar 4.3 Menu <i>SPT</i> Unifikasi .....	64
Gambar 4.4 Menu Perekaman Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut ..	65
Gambar 4.5 Menu Perekaman Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut.....	65
Gambar 4.6 Menu Perekaman Dokumen Dasar Pemotongan .....	66
Gambar 4.7 Menu Perekaman Berikutnya .....	66
Gambar 4.8 Menu Perekaman Identitas Pemotong Pajak .....	67
Gambar 4.9 Contoh Bukti Potong .....	67
Gambar 4.10 Menu Posting.....	68
Gambar 4.11 Proses Posting.....	68
Gambar 4.12 Menu <i>SPT</i> Masa.....	69
Gambar 4.13 Daftar Bukti Setoran PPh .....	69
Gambar 4.14 Perekaman Data Bukti Setor .....	70
Gambar 4.15 <i>Detail</i> Bukti Setor PPh.....	71
Gambar 4.16 Menu Penyiapan <i>SPT</i> Masa.....	71
Gambar 4.17 Ringkasan Pembayaran .....	72
Gambar 4.18 Menu Kirim <i>SPT</i> .....	72
Gambar 4.19 Contoh Bukti Pengiriman Elektronik .....	73
Gambar 4.20 Buat Kode <i>Billing</i> .....	74
Gambar 4.21 Cetak <i>Billing</i> .....	74
Gambar 4.22 Contoh <i>Billing</i> .....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bukti Potong PS 22_April 2023 .....	87
Lampiran 2	Bukti Potong PS 23_April 2023 .....	88
Lampiran 3	Kwitansi LS Dan Bukti Setoran PPN PPh 22_April 2023 .....	89
Lampiran 4	Kwitansi LS Dan Bukti Setor PPh 23_April 2023.....	105
Lampiran 5	BPE SPT Unifikasi PPN-22-23_April 2023.....	116
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	117
Lampiran 7	Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 8	Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	122



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat besar dan berdampak terhadap pendapatan pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dalam berbagai bidang yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat. (Daeng & Mahmudi, 2022 : 11)

Ada dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada sistem *self-assessment*, jika wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak, Pembayaran pemotongan pajak dengan mempertimbangkan jumlah pemotongan pajak pihak lain Itu harus dibayar dan dilaporkan ke kantor pajak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang Ada (Diana, 2013). Maka, dibutuhkannya keinginan atau pemahaman peraturan perpajakan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan agar sistem ini dapat berhasil. (Pradnyana & Prena, 2019:57)

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan pada pendapatan pribadi perusahaan atau badan hukum lainnya di atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh selama periode tersebut tahun pajak. Ini termasuk jenis pajak penghasilan langsung yang harus ditanggung atau dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Pembayaran PPh oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. (Herryanto & Toly, 2013 : 129)

Pada sistem perpajakan Indonesia, kita sering mendengar istilah PPh *Potput* (Potong dan Pungut). Istilah pemotongan yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Biasanya, pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap karyawannya, misalnya pembayaran gaji. Pihak yang membayar penghasilan atau gaji tersebut memiliki kewajiban atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan pada karyawannya. Sehingga pemotongan tersebut nantinya akan mengurangi total pembayaran atau gaji yang diterima oleh karyawan. Sedangkan, istilah pemungutan yang dimaksud adalah kegiatan yang

dilakukan untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi.

Dengan *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak akan berkurang pihak ketiga yang berarti menghitung pajak yang terutang gugus kalimat wajib pajak bukan otoritas pajak atau otoritas pajak atau wajib pajak sendiri. Sistem pajak ini sering disebut sebagai pajak Potput atau potong pungut dan pajak ini diatur dalam PPh pasal 22, 23, 21, Final PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Contoh seperti adanya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dengan begitu karyawan tidak perlu repot datang ke kantor pajak untuk melunasinya. (Holding, 2021 : 11)

Pada tahun 2018, bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual, namun sekarang telah ada bukti potong elektronik, dimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK RI No. 202/PMK.05/2018) tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik menjadi dasar bahwa pelaksanaan penerimaan pajak negara dari pajak dapat diberlakukan melalui elektronik. Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, instansi pemerintah akan menggunakan dua SPT yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa Unifikasi instansi pemerintah. Untuk jenis pajak yang termasuk ke dalam SPT unifikasi ini adalah PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26

selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah, serta PPN dan/atau PPnBM. (Novianty, 2021 : 159)

Berdasarkan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong. Selanjutnya, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan atau pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut.

Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi instansi pemerintah tersebut terdiri atas bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26). Lalu, SPT 21/26 instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, serta penyeteroran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2017) .

*E-Bupot* Unifikasi adalah update terbaru dari versi sebelumnya yaitu *e-Bupot* 23/26, yang dibuat untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26, keduanya sama-sama merupakan aplikasi yang digunakan untuk

melaporkan pemungutan pajak dan menyediakan fitur tanda tangan elektronik. Selain mudah dioperasikan, kedua aplikasi ini juga mudah diakses sehingga dapat menghemat lebih banyak waktu dalam proses pelaporan pemungutan pajak baik *e-Bupot Unifikasi* maupun *e-Bupot 23/26* juga sama-sama mengharuskan penggunaannya untuk menyerahkan Sertifikat Elektronik sebagai persyaratan, perbedaannya terletak pada jenis PPh yang dipungut atau dipotong. *E-Bupot 23/26* hanya memotong PPh pasal 23 dan 26 saja, sedangkan *e-Bupot unifikasi* memungut beragam jenis PPh, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, serta 26. Pemberlakuan *e-Bupot Unifikasi* sudah dimulai sejak akhir tahun 2021 yang lalu. Tujuan dari penerapan aplikasi *e-Bupot* ini adalah untuk mempermudah pekerjaan wajib pajak dalam penyelesaian kewajiban perpajakan. Bentuk langsungnya diantaranya dengan konsep tanda tangan elektronik, *paperless*, keamanan data dalam *server* Ditjen Pajak dan mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time*. (Putra, 2021 : 152).

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS juga sebagai pemotong, pemungut atau pihak ketiga terkait dengan aspek perpajakan seperti pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23, pph pasal 4 ayat (2), dan PPN. Saat ini BPS juga sudah menerapkan aplikasi *e-Bupot unifikasi* instansi pemerintah dalam penerapan perpajakan di pemerintah, Aplikasi *e-Bupot* ini yaitu digunakan sebagai alat Analisis Penerapan aplikasi untuk mengetahui bagaimana Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi

Instansi Pemerintah Pusat Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. Adapun perbedaan antara aplikasi *e-SPT* dan aplikasi *e-Bupot* yang sekarang harus digunakan. Dimana menggunakan *web based djp online*, bukti potong *online*, menggunakan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik dan lapor SPT harus *online* sedangkan aplikasi *e-SPT* menggunakan *desktop based*, bukti potong *offline* dan lapor SPT dapat *online* ataupun *offline*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebelum menerapkan aplikasi *e-Bupot* BPS dalam pelaporan/penyetoran SPT masa pajak masih terjadi keterlambatan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam bidang perpajakan di BPS Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi *e-Bupot* dapat mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan/penyetoran masa pajak berikutnya. Dengan adanya permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELEKTRONIK (*E-BUPOT*) UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari Penelitian ini mencakup dua bagian, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a.) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang Bagaimana cara penggunaan *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) dan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah ke dalam dunia kerja atau lapangan.

##### b.) Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil penelitian ini diharapkan Instansi Pendidikan atau Perguruan Tinggi dapat menjadikan arsip dan bukti sekaligus menjadi referensi oleh penulis selanjutnya.

##### c.) Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah karena tidak lagi harus membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

### a.) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di BPS.

### b.) Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan. Selain itu juga sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat memberikan gambaran bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir.

### c.) Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BPS dalam penerapan bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP). Sehingga dalam proses penerapan dapat bekerja lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran masa pajak berikutnya.

## 1.5. Batasan Masalah


Berdasarkan inti Permasalahan diatas, peneliti hanya membatasi masalah pada *E-Bupot* Unifikasi IP PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 pada masa pelaporan bulan April 2023.



## 1.6. Kerangka Berfikir

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPS mempunyai kewajiban dalam menghitung, menyetorkan, melaporkan, dan mencatat Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-24/PJ/2021. Ketika BPS menerapkan aplikasi *e-bupot* ini, ada masalah terkait keterlambatan penyetoran atau pelaporan sebelum menggunakan aplikasi *e-bupot*. Hal ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya BPS dalam penyetoran atau pelaporan pajak bisa lebih tepat waktu sesuai masa pajak yang berlaku sehingga tidak terkena sanksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir :

#### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

#### 2. Bagian isi terdiri lima bab, yaitu :

##### BAB I                   PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang alasan pemilihan judul penulisan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, perumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

##### BAB II                   KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat kajian pustaka yang mencakup definisi Pengertian Pajak, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengertian *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah. Landasan teori ini digunakan sebagai

landasan berpikir atau acuan memecahkan masalah penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di bahas tentang metode yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, objek penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi riwayat singkat berdirinya BPS, struktur organisasi. Dan Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Brebes.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian berupa informasi kualitatif. Saran berisi garis besar saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil untuk tindakan lanjutan yang lebih baik lagi dari hasil pemecah masalah.

### DAFTAR PUSTAKA

Dalam tugas akhir ini daftar pustaka yang digunakan berupa suatu daftar dari semua pustaka yang hanya diacu secara langsung dalam penyusunan tugas akhir.

### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran dalam tugas akhir ini berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan tugas akhir. Dapat juga berupa perhitungan-perhitungan tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan dibagian-bagian terkait sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian atas Pajak**

##### 2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pengertian pajak menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan. (Corneles, 2021 : 278)

Kemudian menurut Erly Suandy (2014 : 9), “Atas pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila

utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi". Menurut Mardiasmo (2013 : 1) dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau *kontraprestasi* dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016 : 4) yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakannya yaitu :

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan dimana aparatur pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

#### c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.

#### d. *Full Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

## 2.2. Kajian atas Pajak Penghasilan (PPh)

### 2.2.1. Pengertian PPh

Penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah yaitu setiap tambahan



kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”. Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak. (Kaharuddin, 2018 : 9).

Salah satu Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari Undang Undang sebelumnya, seperti :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan.
- b. Sistem Pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

#### 2.2.2. Objek PPh

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
- 2) Hadiah yang diperoleh dalam suatu pekerjaan, misalnya hadiah undian maupun penghargaan.
- 3) Penghasilan atau laba yang diperoleh dalam suatu pekerjaan ataupun kegiatan usaha.
- 4) Bunga (diskonto, imbalan atas jaminan pengembalian utang, hingga premium).
- 5) Dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun.
- 6) Royalti
- 7) Sewa, dll.

### 2.2.3. Subjek PPh

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Berdasarkan domisilinya, subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dalam negeri dan pajak penghasilan luar negeri. (Heru Tjaraka, 2018 : 3)

Yang menjadi Subjek Pajak yaitu adalah sebagai berikut :

#### 1) Orang pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang.

#### 2) Warisan

Warisan adalah pajak yang dikenakan pada harta yang diterima oleh seseorang sebagai warisan dari seseorang yang telah meninggal. Pajak ini dikenakan pada harta yang diterima oleh penerima warisan, bukan pada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

### 3) Badan

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

### 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengertian BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 2.2.4. Tarif PPh

Perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi menyangkut layer tarif dan batasan penghasilan. Dalam UU HPP sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif PPh

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0-Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 50-250 Juta	15%
III	>Rp250-500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta – 5 Miliar	30%
V	>Rp 5 Miliar	35%

Sumber : UU HPP No.7 Tahun 2021

### 2.3. Kajian atas PPh Pasal 21

#### 2.3.1. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 252 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan sedangkan menurut Mardiasmo (2016:168), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah. (Ratna, 2013 : 268)

### 2.3.2. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya yaitu :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industry secara teratur berupa uang industry atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industry yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industry, tunjangan hari tua.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industry atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

#### 2.3.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut.

Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti :

- 1) Pegawai
- 2) Bukan pegawai
- 3) Penerima pensiun maupun pesangon
- 4) Anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

#### 2.3.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016, Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari :

1. Orang pribadi
  2. Badan
  3. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.
- 2) Bendahara dan pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar RI di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
  - 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  - 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium
  - 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam



bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### 2.3.5. Tarif PPh Pasal 21

Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku yaitu :

Tabel 2.2 Tarif PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp0 – Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP No.7 Tahun 2021

## 2.4. Kajian atas PPh Pasal 22

### 2.4.1. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan

pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (Azis & Budiarmo, 2016, : 2)

#### 2.4.2. Objek PPh Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah :

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.

- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur dalam pasal 22.
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1.

#### 2.4.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22

Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan *re-impor*.

#### 2.4.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 22

Subjek yang memotong PPh Pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni :

- 1) Pemungut atau yang memotong PPh 22 :
  - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
  - b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
  - c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
  - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
  - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- f. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
  - g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
- 2) Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 saat penjualan :
- a. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
  - b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
  - c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
  - d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri hilir;

- e. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya :
- 1) Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  - 2) Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- f. Sesuai dengan PMK No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#### 2.4.5. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Atas impor :
  - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - b. non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - c. yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
- 3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :

- a. Kertas =  $0.1\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0.25\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0.3\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - d. Otomotif =  $0.45\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut :
- a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.  
Selain penyalur/agen bersifat tidak final
- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times \text{harga pembelian}$  (tidak termasuk PPN)
- 6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
- 7) Atas penjualan :
- a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.

- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, *minibus* dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. (Dhea Dypta Larassaty, 2015 : 18)



## 2.5. Kajian atas PPh Pasal 23

### 2.5.1. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019 : 309): Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Salsabila Mahira, 2022 : 78)

### 2.5.2. Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek Pajak Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No.

7 Tahun 2021 Pasal 23 (1) yaitu :

- 1) Dividen
- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
- 5) Sewa dan penghasila lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

### 2.5.3. Subjek Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Abimanyu (2016:303), Subjek pajak PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut :

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggaraan kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 5) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yaitu :
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

### 2.5.4. Tarif PPh Pasal 23

Besarnya tarif pemotongan pajak Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015,se-53/PJ/2009 yaitu :

- a.) Bagi yang memiliki NPWP
  - 1) Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalty, serta hadiah, penghargaan, bous, dan sejenisnya.
  - 2) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

b.) Bagi yang tidak memiliki NPWP

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif normal

## **2.6. Kajian atas PPh Pasal 4 Ayat (2)**

### **2.6.1. Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2)**

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, hadiah berupa undian, transaksi saham, transaksi *derivatif* perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, usaha sewa atas tanah atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. (Hakim, 2013, : 3)

### 2.6.2. Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa:

- a. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia.
- b. Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara).
- c. Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- d. Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian.
- e. Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya.
- f. Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa.
- g. Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan modal *ventura*.
- h. Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- i. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- j. Penghasilan dari usaha *real estate*.
- k. Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan.
- l. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

### 2.6.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)

Jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final.

### 2.6.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemungutan jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Pihak pemungut ini terdiri dari wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat (2) tanpa ditunjuk, di antaranya :

#### 1) Wajib Pajak Badan

Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya :

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk.
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.
- c. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi.
- d. Penyelenggara undian.

- e. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayar dividen.
- f. Pengusaha jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak

## 2) Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai pemungut, wajib pajak orang Pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya :

- a. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- b. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah/bangunan.

## 3) Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Akuntan, arsitek, notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri

Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek jenis PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut.

#### 2.6.5. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah :

- 1) Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar :
  - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- 2) Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar :
  - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;

- 3) Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar :
  - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
- 4) Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar :
  - a. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

## **2.7. Kajian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.7.1. Pengertian Pajak PPN**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yaitu PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.



Menurut Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 UU No.8 Tahun 1983 mengatakan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 mengatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. (Lalujan, 2013 : 142)

#### 2.7.2. Objek Pajak PPN

Objek pajak pertambahan nilai yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean didalam Daerah Pabean;

- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

### 2.7.3. Subjek Pajak PPN

Secara lebih detail, subjek PPN (orang yang kena PPN) dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

#### 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut :

- a. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP
- b. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

#### 2) Non PKP

Aturan mengenai ini tertuang dalam dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 16C. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP, dalam kondisi :

- a. Impor BKP
- b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- d. Melakukan kegiatan pembangunan

#### 2.7.4. Tarif Pajak PPN

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif PPN yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif PPN adalah 11%
- 2) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Tarif PPN 11% untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak serta tarif pajak dapat berubah dari minimal 5% sampai maksimal 15%.

### **2.8. Kajian atas *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah**

#### 2.8.1. Pengertian *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah

Pengertian Aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Menurut PER-24/PJ/2021 Aplikasi *e-Bupot* Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Sama halnya dengan *e-Bupot* PPh 23, namun *e-Bupot* Unifikasi di dalamnya memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *e-Bupot* unifikasi, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk membuat bukti potong/pungut dan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a.) Telah memiliki E-FIN untuk menggunakan akun DJP *Online*.
- b.) Memiliki Sertifikat Elektronik, dan
- c.) Ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.

E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh djp kepada wajib pajak. Adapun sertifikat elektronik yang digunakan untuk aplikasi *e-Bupot* Unifikasi sama persis dengan sertifikat elektronik yang digunakan untuk aplikasi *e-faktur* ataupun *e-Bupot* PPh Pasal 23/26. Namun bagi Wajib Pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik ataupun sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik tersebut secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. (Dhaniswara, 2021 :15)

Aplikasi *e-Bupot* unifikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat bukti potong PPh unifikasi berformat standar dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi yang meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Sebelum menggunakan aplikasi ini pastikan pemotong/pemungut telah

memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) / Nomor Identitas Pajak *Online* untuk dapat menggunakan layanan *djp-online* dan sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi *e-bupot* unifikasi terdapat 6 (enam) tahapan utama yang harus dilakukan secara berurutan yaitu :

1.) *Login*

Tahapan utama yang pertama adalah *login*. Untuk *login* aplikasi *e-bupot* unifikasi silahkan kunjungi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian pilih menu *login* yang dipojok kanan atas, lalu isikan nomor NPWP, *password* dan kode keamanan kemudian klik tombol *login*. Bagi pemungut/pemotong yang pertama kali menggunakan aplikasi *e-bupot* ini harus mengaktivitasi fitur *e-bupot* unifikasi terlebih dahulu.

2.) Pengaturan penandatanganan

Tahapan utama yang kedua adalah pengaturan penandatanganan. Untuk melakukan pengaturan penandatanganan silahkan pilih menu pengaturan. Pada menu ini bisa berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nama penandatanganan bukti potong, bukti pungut dan penandatanganan SPT yang telah direkam. Menu ini diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika terjadi perubahan penandatanganan bukti potong, bukti pungut, dan penandatanganan SPT.

### 3.) Pembuatan bukti potong dan perekaman pph disetor sendiri

Tahapan utama yang ketiga adalah perekaman PPh yang disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Untuk melakukan perekaman data bukti setor atas PPh yang disetorkan sendiri atau bukti potong pilih menu pajak penghasilan. Pada proses rekam ini terdapat 2 (dua) metode yaitu metode *key in* dan metode *import data* PPh. Metode *import data* PPh dengan menggunakan skema *excel* dan ini hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang lagi membuat bukti potong selain pph yang disetor sendiri.

### 4.) Proses posting

Tahapan utama yang ke empat adalah proses posting dengan cara pilih sub menu pajak penghasilan. Proses posting ini dilakukan untuk mengirimkan data bukti potong PPh yang telah diterbitkan agar masuk ke dalam *draf* SPT.

### 5.) Penyiapan SPT

Tahapan utama yang ke lima adalah penyiapan SPT. Pada tahap ini pemungut/pemotong akan diminta untuk melakukan perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian *draf* SPT masa pph unifikasi untuk melakukan perekaman bukti penyetoran pilih menu SPT masa kemudian sub menu perekamam bukti penyetoran. Silahkan mengecek tagihan dan ringkasan pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun

pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa pph unifikasi dapat menuju sub menu penyiapan SPT masa pph unifikasi kemudian tekan tombol aksi dan lengkapi SPT. Pada tahap ini pemungut/pemotong juga dapat melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada penginputan bukti potong seperti perekaman jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan nilai pph dipotong untuk bunga deposito tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong.

#### 6.) Pengiriman SPT

Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPh unifikasi selesai dilakukan dapat langsung memasuki tahapan yang terakhir yaitu pengiriman SPT. Untuk melakukan tahapan pengiriman SPT pemotong/pemungut dapat menuju menu SPT masa penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada tahap ini pemotong/pemungut akan diminta untuk memasukan *tas price* dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT, data SPT yang berhasil dikirimkan dapat di lihat pada menu *dashoard*.

### 2.8.2. Manfaat *E-Bupot*

Menurut Angga Sukma Dhaniswara, Secara umum aplikasi *E-Bupot* memberi wajib pajak/pemotong setidaknya enam keuntungan yaitu sebagai berikut :

- 1) Antarmuka yang ramah pengguna.
- 2) Tidak termasuk proses instalasi,
- 3) ini berbasis *web*, jadi ramah seluler.
- 4) Pengurangan beban administrasi.
- 5) Keamanan data terjamin karena data disimpan di server Ditjen Pajak.
- 6) Akun pribadi yang cukup dengan akun *online* DJP..

### 2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2022)	Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 Di IMB Group	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan <i>e-Bupot</i> IMB Group menerapkan sejak September 2020, penerapan <i>e-Bupot</i> dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan bukti potong elektronik Pajak Penghasilan Pasal 23 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan bagi wajib pajak.
2	Mahirah, S. (2022)	Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & <i>Partner Tax Consulting</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pemotongan pajak dan pencatatan akuntansi pajak Jeffry Susilo & <i>Partner Tax Consulting</i> telah melakukan penerapan <i>withholding tax system</i> yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
3	Putra, A. A. G. E. S., Mahyuni, L. P., & Putra, A. A. M. S. (2021)	Menakar Penerimaan Wajib Pajak atas <i>e-Bupot</i> dengan Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna memahami aturan dan tujuan dari penerapan aplikasi <i>e-Bupot</i> . Informan penelitian ini menilai <i>e-Bupot</i> berguna dan mudah digunakan.

---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Letjend MT Haryono No.74, Saditan, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

#### **3.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2023.

#### **3.3. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2015), “Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar”. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara dengan Bapak Rifki Azwar tentang Analisis Penerapan Bukti Potong (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

#### **3.4. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a.) Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015), “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara langsung dengan staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes terkait dengan Penerapan bukti potong (*e-bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

b.) Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015), “Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu jurnal, *e-book*, buku cetak, dan lain sebagainya.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi (pengamatan), *Interview* (wawancara), Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Alasan mengapa mengambil 4 (empat) metode ini yaitu karena peneliti Kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan penelitian yang spesifik, Membutuhkan pemahaman yang lebih detail, Butuh pendekatan yang lebih *update* dari suatu fenomena, dan Butuh mempelajari konteks penelitian yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

#### 1.) Observasi

Menurut Riyanto (2010 : 96), “Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung”. Pada penelitian ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan penggunaan Aplikasi *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

#### 2.) Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:231), “Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, ataupun apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai bagian Tata Usaha (TU) mengenai Penerapan Bukti Potong Elektronik (*E-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

#### 3.) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018 : 476), “Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”.

#### 4.) Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang penerapan aplikasi bukti potong (*e-bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP). Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Dalam Penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan keadaan atau kondisi yang terjadi saat sekarang dengan mempertimbangkan keadaan dimasa lampau. Sedangkan menurut Sugiyono (2013), “Metode kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”.

Langka-langkah dalam metode analisis deskriptif kualitatif Menurut Sugiyono (2018 : 338) yaitu sebagai berikut :

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Metode

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan seperti :

a.) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penerapan bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes.

b.) Wawancara

Yaitu dengan mengajukan tanya jawab dengan staf Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes yang diajukan untuk penerapan bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP).

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249), “Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data kualitatif dilakukan. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan pemilihan-pemilihan tentang bagaimana penerapan bukti potong elektronik (*e-Bupot*) yang perlu dibuang, dan diringkaskan. Oleh karena itu, kegiatan ini ditunjukkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data sebagai bahan penarikan kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2015:249): Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara penelitian ini, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel yang diberisikan tentang analisis perbandingan penerapan *e-Bupot* unifikasi antara Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS Kabupaten Brebes.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015:252), “Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi”. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa BPS sudah menerapkan aplikasi bukti potong (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi (IP) sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- b. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.

- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

## **4.2. Hasil Analisis Data**

### **4.2.1. Objek Pajak PPh Unifikasi**

BPS Kabupaten Brebes dalam hal ini Bendahara Pengeluaran merupakan pemotong/pemungut pajak atas belanja yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara rutin Bendahara memungut/memotong pajak tiap bulannya seperti :

- a.) Gaji induk bulan april dan tunjangan pegawai Badan Pusat Statistika yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto
- b.) Honor-honor narasumber sosialisasi ST2023 yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- c.) Gaji THR 2023 yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- d.) Honor-honor pengolahan seruti Triwulan I 2023 yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- e.) Honor Petugas Susenas Maret dan Seruti Tw I 2023 yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- f.) UD Kurniawan (Pengadaan ATK) yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final.

- g.) *Smart System* (Pengadaan komputer *supplies*) yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final.
- h.) Syauqi (Pengadaan Seminar Kit FGD) yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final.
- i.) Syauqi (Pengadaan Perlengkapan Pelatihan FKP) yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final.
- j.) Doddy Motor (Servis motor dinas) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.
- k.) Berkah FC (*Fotocopy*) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.
- l.) Anugerah Motor (Servis motor) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.
- m.) Super (Servis motor dinas) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.
- n.) UD Kurniawan (Pengadaan ATK) yang dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11% dari harga pembelian.
- o.) Syauqi (Pengadaan Seminar Kit FGD) yang dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11% dari harga pembelian.
- p.) Syauqi (Pengadaan Perlengkapan Pelatihan FKP) yang dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11% dari harga pembelian.

#### 4.2.2. Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pelaporan SPT di aplikasi Bukti Potong Elektronik (*E-Bupot*)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan pertama wajib memiliki sertifikat elektronik dan diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan juga menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu yang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Berikut Data atau sumber yang perlu dipersiapkan dalam pelaporan/pengisian SPT yaitu sebagai berikut :

##### a.) Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

##### b.) Surat Setoran Pajak (SSP)

SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

c.) Bukti Penerimaan Negara (BPN)

BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atas transaksi penerimaan negara. Dalam BPN tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya sama dengan surat setoran.

d.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi : “Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

e.) Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP) Bagi Non NPWP

Menurut Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi : “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”.

f.) Kwitansi Belanja

Kwitansi atau kuitansi yaitu tanda bukti yang sah dalam melakukan pembayaran atau penerimaan uang dan juga bisa sebagai tanda bukti bahwa pihak pembeli telah menyerahkan atau membayarkan sejumlah uang baik dalam bentuk cicilan maupun secara tunai sesuai nominal yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual.

g.) Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak


Faktur pajak adalah bukti penagihan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak (JKP), baik PPN maupun PPnBM. Oleh sebab itu, PKP yang mengajukan BKP atau JKP harus menerbitkan Faktur Pajak untuk bukti telah memungut pajak dari pembeli atas BKP atau JKP tersebut. Sedangkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yaitu seperti :

- a. Faktur Pajak Masukan
  - b. Faktur Pajak Keluaran
  - c. Faktur Pajak Pengganti
  - d. Faktur antar Pajak
  - e. Faktur *Back-to-Back*
  - f. Faktur Pajak Cacat, dan
  - g. Tagihan Pajak Pembatalan.
- h.) Dan dokumen pembayaran lainnya

- i.) Serta jaringan internet yang baik untuk memperlancar proses pembuatan bukti potong (*bupot*) dan SPT

#### 4.2.3. Penerapan Aplikasi *E-Bupot* Berbasis *Web* pada BPS Kabupaten Brebes


*E-Bupot* diterapkan pada satuan kerja BPS Kabupaten Brebes pada bulan September 2020 yaitu *E- Bupot* Pasal 23/26, dan untuk *e-Bupot* Instansi Pemerintah diterapkan pada bulan September 2021. Untuk pajak bulan april 2023 dalam pembuatan bukti potong pihak yang terlibat yaitu BPS selaku pemungut/pemotong PPh dan pemasok dan atau penyedia jasa selaku pihak yang dipotong penghasilannya. Saat penyiapan pembuatan bukti potong data diperoleh dari transaksi dengan pemasok dan biasanya dikomunikasikan oleh bagian keuangan. Petugas pajak kemudian menyiapkan rekapan apapun yang nantinya akan dipotong dan untuk detail transaksinya telah diinformasikan oleh bagian keuangan. Berikut ini pembuatan bukti potong dan SPT setelah adanya aplikasi *e-Bupot* yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.1 Tampilan utama menu *E-Bupot*


1. Masuk ke web *djponline* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau langsung ke laman *e-bupot* unifikasi ([unifikasi.pajak.go.id](https://unifikasi.pajak.go.id)) lalu

login dengan nomor 15 digit NPWP instansi pemerintah kemudian masukan kata sandi (*password*) *djponline* dan jangan lupa masukan Kode Keamanan (*Captcha*) yang muncul pada bawah kolom *password* kemudian klik *Login* seperti pada gambar 4.1 diatas.



Gambar 4.2 Menu Laporan


- Setelah login akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.2 di atas kemudian pilih menu laporan, klik pra pelaporan lalu pilih *e-bupot* instansi pemerintah.



Gambar 2.3 Menu SPT Unifikasi


- Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.3 diatas, kemudian pilih SPT Unifikasi lalu klik pajak penghasilan kemudian pilih pph pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, setelah itu klik rekam.






Gambar 4.4 Menu Perekaman Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

4. Setelah klik rekam kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.4 di atas, kemudian isikan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut yang di inginkan sesuai data pajak, lalu klik berikutnya.




Gambar 4.5 Menu Perekaman Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

5. Setelah klik berikutnya kemudian isikan Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut seperti pada gambar 4.5 di atas, untuk tarif pajak sudah tercantum sesuai aturan undang undang dan pph yang dipotong/dipungut otomatis akan terisi dengan sendirinya setelah anda memasukkan jumlah penghasilan bruto. Setelah terisi semuanya kemudian klik berikutnya.




Gambar 4.6 Menu Perekaman Dokumen Dasar Pemotongan

6. Setelah klik berikutnya kemudian klik tombol +Tambah pada Daftar dokumen. Kemudian isikan nama dokumen, no dokumen, dan tanggal sesuai data pajak seperti di atas. Lalu klik tambahkan seperti pada gambar 4.6 diatas.




Gambar 4.7 Menu Perekaman Berikutnya

7. Setelah klik tambahkan kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.7 di atas lalu klik berikutnya.




Gambar 4.8 Menu Perekaman Identitas Pemotong Pajak

8. Setelah itu isikan identitas pemotong pajak kemudian centangi/ceklis pada kolom pernyataan yang berwarna kuning, lalu klik simpan. Setelah proses penyimpanan selesai/sukses kemudian klik tidak seperti pada gambar 4.8 diatas.




Gambar 4.9 Contoh Bukti Potong

9. Untuk melihat/mengunduh bukti potong yang sudah dibuat, anda bisa mencarinya di daftar bukti potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 yang berada di menu SPT Unifikasi. Setelah bukti potong sudah di temukan kemudian klik tombol aksi yang pertama (berbentuk seperti mata). Setelah itu akan muncul bukti potong/bupot seperti pada gambar 4.9 di atas.




Gambar 4.10 Menu Posting

10. Setelah bupot terisi semua, kemudian klik menu posting lalu pilih tahun pajak dan masa pajak sesuai data pajak. Kemudian klik cek seperti pada gambar 4.10 diatas.




Gambar 4.11 Proses Posting

11. Setelah klik cek lalu klik oke, setelah proses posting berhasil akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.11 diatas.


Gambar 4.12 Menu *SPT Masa*

12. Kemudian masuk ke menu *SPT Masa* lalu pilih perekaman bukti penyetoran, kemudian pilih tahun pajak dan masa pajak lalu klik cek seperti pada gambar 4.12 diatas.




Gambar 4.13 Daftar Bukti Setoran PPh

13. Setelah itu langsung ke menu rekam bukti penyetoran, kemudian tekan tombol aksi (rekam bukti penyetoran) seperti pada gambar 4.13 diatas.




Gambar 4.14 Perekaman Data Bukti Setor

14. Setelah tekan tombol aksi (rekam bukti penyetoran) kemudian isi data seperti No NTPN dan pilih tahun pajak, centang/ceklis jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong (jika sama tidak perlu di centang, jika berbeda masukan NPWP pihak ke tiga), kemudian cek surat setoran pajak lalu tunggu hingga data berhasil ditemukan (terbaca) jika tidak ditemukan berarti ada kesalahan dalam pengisian data tersebut. Setelah selesai kemudian klik ok lalu klik simpan seperti pada gambar 4.14 diatas.




Gambar 4.15 *Detail* Bukti Setor PPh

15. Kemudian klik tombol aksi (lihat) untuk mengecek data bukti penyetoran sudah terekam atau belum, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.15 diatas.



Gambar 4.16 Menu Penyiapan *SPT* Masa


16. Setelah proses perekaman data bukti setor selesai, kemudian masuk ke SPT Masa, klik penyiapan SPT Masa lalu tekan tombol aksi (lengkap SPT) seperti pada gambar diatas, lalu isikan nama pengurus kemudian klik simpan seperti pada gambar 4.16 diatas.



JNEK Pajak	JNEK SYSDAN	PAJAK YANG DIBAYARKAN	PAJAK YANG DIBAYAR	SELISIH
411122	910	1.181.858	1.181.858	0
411124	154	4.362.730	4.362.730	0
411124	100	80.000	80.000	0
411211	910	8.199.400	8.199.400	0

Gambar 4.17 Ringkasan Pembayaran


17. Setelah itu kembali ke menu penyiapan rekam penyeteroran lalu pilih tahun pajak dan masa pajak kemudian klik cek. Kemudian masuk ke daftar ringkasan pembayaran untuk mengecek selisih seperti pada gambar 4.17 diatas. \*jika terjadi selisih di cek kembali/segera diperbaiki dan jika tidak ada selisih langsung masuk ke menu SPT Masa lalu klik penyiapan SPT Masa Unifikasi.



Gambar 4.18 Menu Kirim SPT

18. Setelah itu pilih tombol aksi (kirim SPT) lalu masuk ke menu pilihan SPT lalu pilih kirim statistik SPT seperti pada gambar 4.18 diatas. Kemudian masukan *passphrase* dan masukan sertifikat elektronik. Setelah selesai klik kirim SPT kemudian klik ok.






Gambar 4.19 Contoh Bukti Pengiriman Elektronik

19. Untuk mencetak BPE, anda bisa masuk ke menu *Dashboard* lalu pilih tombol aksi (lihat BPE) untuk mengecek bukti pengiriman dan kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.19 diatas. Anda juga bisa mencetak/mengunduh bukti pengiriman elektronik tersebut.


20. Selesai.

#### 4.2.4. Tahapan Penyetoran Pajak Penghasilan Unifikasi Menggunakan Sistem *Billing* Berbasis *Web* di Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes


Setelah pembuatan bukti potong selesai kemudian melakukan penyetoran pajak penghasilan unifikasi dengan menggunakan sistem *Billing*. Sebelum melakukan penyetoran pemotong harus membuat kode *billing* terlebih dahulu agar bisa melanjutkan proses selanjutnya. Berikut tahapan-tahapan penyetoran pajak penghasilan unifikasi menggunakan sistem *Billing* Berbasis *web* di BPS Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.20 Buat Kode *Billing*

1. Klik menu SPT Unifikasi, kemudian pilih/cari daftar bukti potong yang akan dibuatkan kode *biling*. Setelah itu geserkan daftar bukti potong ke kanan agar tombol aksi terlihat dan setelah itu pilih buat kode *billing* (tunggu hingga proses pembuatan kode *billing* selesai).

Gambar 4.21 Cetak *Billing*

2. Setelah proses pembuatan kode *billing* selesai, kemudian klik cetak *billing* (tunggu hingga proses cetak *billing* selesai).



Gambar 4.22 Contoh *Billing*

3. Setelah proses cetak *billing* selesai Kemudian akan muncul tampilan cetak *billing* seperti pada gambar 4.22 di atas.
4. Selesai

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Analisis Perbandingan Penerapan Bukti Potong Elektronik (*E-Bupot*) Unifikasi dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan *e-bupot* unifikasi Instansi Pemerintah pada satuan kerja BPS maka dapat diketahui perbandingan penerapannya dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Analisis perbandingan penerapan *e-Bupot* unifikasi antara Peraturan Djpp No.PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS Kabupaten Brebes

No	Ketentuan	PER 24/PJ/2021	BPS Kabupaten Brebes	Keterangan
1	Pasal 4 ayat (2)	Bukti Unifikasi Berformat Standar sedikit memuat : a. Nomor Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; b. Jenis pemotongan/pemungutan PPh; c. Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa : 1. NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number, dan 2. nama; d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; e. Kode objek pajak; f. Dasar pengenaan pajak; g. Tarif; h. PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah; i. Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh; j. Identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa : 1. NPWP Pemotong/Pemungut PPh; 2. Nama Pemotong/Pemungut	BPS dalam membuat pemotongan/pemungutan PPh Unifikasi berformat standar yang terdiri nomor bupot unifikasi, jenis potong pph, identitas, Masa pajak dan lain lain.	Sesuai

No	Ketentuan	PER 24/PJ/2021	BPS Kabupaten Brebes	Keterangan
		<p>PPh, dan</p> <p>3. Nama penanda tangan;</p> <p>k. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan</p> <p>l. Kode <i>verifikasi</i>.</p>		
2	Pasal 4 ayat (3)	Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk :	BPS dalam membuat bupot hanya untuk 1 transaksi pemotongan/pemungutan, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak.	Sesuai
		<p>a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;</p> <p>b. 1 (satu) kode objek pajak; dan</p> <p>c. 1 (satu) Masa Pajak.</p>		
3	Pasal 8 ayat (1)	Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan :	BPS melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.	Sesuai
		<p>a. Penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir;</p> <p>b. Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan</p> <p>c. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.</p>		

No	Ketentuan	PER 24/PJ/2021	BPS Kabupaten Brebes	Keterangan
4	Pasal 9 ayat (1)	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi <i>e-Bupot</i> Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.	BPS membuat Potong atas pph melalui Aplikasi <i>e-Bupot</i> Unifikasi dan di Tanda Tangan oleh bendahara secara Elektronik.	Bukti Sesuai
5	Pasal 9 ayat (2)	SPT Masa PPh Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi <i>e-Bupot</i> Unifikasi dan ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan melalui Aplikasi <i>e-Bupot</i> Unifikasi.	BPS membuat SPT Masa PPh Unifikasi dan ditanda tangani secara elektronik kemudian disampaikan melalui aplikasi <i>e-bupot</i> Unifikasi.	Sesuai

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 4 ayat (2) PER-24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah Berformat Standar dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang terdiri dari nomor bupot unifikasi, jenis potong pph, identitas, Masa pajak dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah membuat bukti potong hanya untuk 1 transaksi pemotongan/pemungutan, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak yang Berformat Standar dan sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 8 ayat (1) PER-24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 9 ayat (1) PER-24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah membuat Bukti Potong atas pph dan ditanda tangani oleh Bapak Kasmali selaku bendahara BPS Brebes secara Elektronik melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi yang sudah di buat dan disediakan oleh Dirjen Pajak.

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 9 ayat (2) PER-24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS dalam pembuatan dan penyampaian SPT Masa Unifikasi sudah dilakukan dan di tanda tangani secara elektronik melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi yang sudah dibuat dan disediakan oleh Dirjen Pajak.

Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan penerapan bukti potong elektronik antara Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan bahwa penerapan *e-bupot* pada BPS yang sudah sesuai dengan peraturannya, mulai dari tahapan pemotongan hingga sampai dengan tahapan pelaporannya.

#### 4.3.2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi *E-Bupot* Unifikasi

Kendala yang dihadapi dalam atau pada saat penerapan *E-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah di Badan Pusat Statistik Brebes ada 2 (dua) faktor yaitu antara lain sebagai berikut :

##### a.) Faktor Internal

Kendala faktor internal dalam penerapan *E-Bupot* ini yaitu adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak dan kurangnya pemahaman pegawai (SDM) dalam hal perpajakan.

##### b.) Faktor Eksternal

Kendala faktor eksternal dalam penerapan *E-Bupot* ini yaitu adanya keterlambatan penyampaian faktur dari pihak ketiga, koneksi internet kantor kadang masih bermasalah dan server tiba-tiba *down* dalam masa-masa tertentu seperti akhir masa maret dan april, dimana pph orang pribadi dan pph badan diakses oleh banyak pengguna sehingga bisa menimbulkan server *down*.

#### 4.3.3. Dampak penerapan aplikasi *E-Bupot* pada Badan Pusat Statistik Brebes

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa aplikasi *e-bupot* Unifikasi berbasis *web* telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak, seperti yang disampaikan Bapak Rifki Azwar selaku staf pajak BPS yaitu dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak jauh menjadi lebih mudah, sederhana, dan lancar.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rifki Azwar, tentang kelebihan *e-Bupot* ini memberikan dampak yang baik bagi BPS seperti meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan/penyetoran masa pajak. *E-bupot* ini juga lebih sederhana dari aplikasi *e-spt* (aplikasi sebelumnya) dan memperingan dan mempermudah Satuan Kerja, contohnya tidak perlu mengupload ADK (Arsip Data Komputer) dan *Softcopy* Laporan SPT, dan terdapat perhitungan pajak sehingga kita tidak perlu repot menghitung manual nilai pajaknya, serta bukti penyetoran pajaknya karena aplikasi *e-bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah selain pembuatan bukti potong juga terdapat menu pembuatan *biling* untuk penyetoran dan penginputan nomor bukti penyetoran NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) karena sudah terintegrasi dengan *system* MPN (Modul Penerimaan Negara) yang dimiliki Kementerian Keuangan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa BPS sudah menerapkan aplikasi bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi (IP) yang dimana penerapan *e-bupot* pada BPS telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, mulai dari tahapan pemotongan hingga tahapan pelaporannya.

#### 5.2. Saran

Berikut saran-saran peneliti yang dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerapan *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) berbasis *web based* di BPS Kabupaten Brebes sudah dikatakan baik tetapi akan lebih baik lagi jika pelayanan mengenai penerapan *e-Bupot* lebih ditingkatkan lagi, agar wajib pajak lebih mengerti tentang aplikasi *e-Bupot*.
- 2) Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar dalam proses penerapan aplikasi bukti potong elektronik (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) berbasis *web based*, sebaiknya diadakan pelatihan atau sosialisasi mengenai aplikasi *e-Bupot*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. R. A., & Budiarmo, N. (2016). *Analysis of Collection and Tax Reporting Income Tax Article 22 on Imports Goods of*. 4(1), 753–762.
- Abimanyu. (2016). *Subjek pajak PPh Pasal 23*.
- Corneles, H. S., Lintje Kalangi, & Hendrik, G. (2021). Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(1), 38–50.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4, 12–17.
- Dhaniswara, A. S. (2021). *Mudah memahami e-Bupot Unifikasi Edisi Maret 2021*.
- Dhea Dypta Larassaty. (2015). *Perlakuan Akuntansi Pajak Atas Perolehan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) Dengan Penggunaan Jaminan Serta Pengaruhnya Terhadap Arus Kas Keluar Pada Pt. X Di Bandung*.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *SPT Masa dan Bukti Pemotongan PP Pasal 23/26*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. 1–67.
- Direktur Jenderal Pajak. (n.d.). *Surat Edaran Nomor se-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang*

*Nomor 36 Tahun 2008. 1–4.*

- Hakim, F. (2013). Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado. *Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado*, 3(46), 787–795.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Heru Tjaraka. (2018). *Pajak Penghasilan Umum*. 1–33.
- Holdering, P. C., Leverage, D. A. N., Nilai, T., Studi, P., & Pada, K. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi, Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*.
- Kaharuddin. (2018). Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar). *Jurusan AKuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*, 21.
- Kementerian Keuangan. (2017). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. *PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*, 4 dan 20.
- Lalujujan, C. R. E. (2013). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Agung Utara Sakti Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 140–149.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi Revisi 2019*, Andi –Jogjakarta.
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik PPH Pasal 23 Di IMB Group. *Pabean Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa*, 4(1), 1–12.
- Peraturan Dirjen Pajak. (2023). *Peraturan Dirjen Pajak, PER - 24/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Atau Pemungutan Unifikasi Serta Betuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. 1–18.


- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022). No. 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Penyetoran, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. 1–71.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2008). *No 252 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. 49(1), 69–73.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). *Republik Indonesia Nomor 202 /PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*. 1–20.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2019). *Nomor 231 /PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. 1-5.
- Peraturan Perundang-Undangan. (2023). *Peraturan Dirjen Pajak, PER - 17/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong Dan Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah*.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 1- 43.
- Putra. (2021). Menakar Penerimaan Wajib Pajak atas e-Bupot dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 1–15.

- Ratna, S. (2013). *Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. 1(36), 265–273.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Tera. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, 2013(021), 250–250.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit.
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Penerbit SIC.
- Salsabila Mahira. (2022). Jurnal manajemen & bisnis indonesia. Analisis Penerapan Witholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffery Susilo Dan Partner Tax Consulting. *Manajemen Bisnis*, 11(1), 17–28.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Bukti Potong PS 22\_April 2023

area staples

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPPU</b>
H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 0 2 6 5 6 3 5 3 6 5 1 5 0 0 0  
 A.2 NIK :  
 A.3 Nama : SYAUQI

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
4	22-910-01	26.400.000		1.50	396.000

Keterangan Kode Objek Pajak : Pembelian barang oleh Pemungut Bendaharawan APBN

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 231181301001612  
 Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 1 8 dd 0 4 mm 2 0 2 3 yyyy


B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  
 B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  
 B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**


C.1 NPWP : 0 0 1 4 7 3 2 5 5 5 0 1 0 0 0  
 C.2 Nama Wajib Pajak : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK  
 C.3 ID Subunit Organisasi :  
 C.4 Tanggal : 0 5 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy  
 C.5 Nama Penandatangan : KASMALI  
 C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak, maka akan diajukan:  
 permohonan pemindahan oleh Pemotong/Pemungut Pajak

  
 CYA1ZB47

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini.

## Lampiran 2 Bukti Potong PS 23\_April 2023

area staples

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		<b>FORMULIR BPPU</b>
	H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan

## A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	4 3 6 9 4 4 3 2 6 5 0 1 0 0 0
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	KING ROYAL SEJAHTERA

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
4	24-104-65	22.960.000		2.00	459.200

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut Di Atas Yang Pembayaranannya Dibebankan Pada APBN (Anggaran Pendapatan)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 231181302000528  
 Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy


B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

## C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :	0 0 1 4 7 3 2 5 5 5 0 1 0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak :	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK
C.3 ID Subunit Organisasi :	
C.4 Tanggal :	0 5 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy
C.5 Nama Penandatanganan :	KASMALI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak, maka akan ditajukan: <input checked="" type="checkbox"/> permohonan pemindahan oleh Pemotong/Pemungut Pajak

  
 B5RF7OBQ

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini.



## Lampiran 3 Kwitansi LS Dan Bukti Setoran PPN PPh 22\_April 2023




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES

## DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 231181301001612 Jenis SPM : NON GAJI Tanggal : 18-04-2023 s.d. 18-04-2023

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	231181301001612	14-04-2023	18-04-2023	26,004,000	00046T/018885/2023	14-04-2023	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi Nomor 1004/SQ-KW7/IV/2023 Tanggal 10 April 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00046A	Tanggal 14-Apr-2023	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Tegal (118) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 26.004.000,00		
**** DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-054.01.2.018885/2023 Tanggal : 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000		29.304.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>29.304.000,00</b>
POTONGAN		JUMLAH UANG
636118.129.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0303.2.000000.000000		396.000,00
636118.129.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0303.2.000000.000000		2.904.000,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>3.300.000,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>26.004.000,00</b>
Kepada: Nomor : 388128 Nama Supplier : CV.SYAUQI NPWP1 : 026563536515000 NPWP2 : 001473255501000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023		
Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 209601000004306 Nama Pemilik : CV.SYAUQI PRESS Alamat : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen		
Brebes, 14 April 2023 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
 AGUS SUPRIYANTO, A.MD. NIP 198111282006041015		

[Kode : PEM003]

**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES**  
**LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**


Nomor SPM : 00046A

Tanggal : 14-April-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000	
1	009.605.0A.000469-Perlengkapan pelatihan petugas FKP	29.304.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.304.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>29.304.000,00</b>

Brebes, 14 April 2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



AGUS SUPRIYANTO, A.MD.  
NIP.198111282006041015

[Kode : PEM001]

**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES**  
**LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**


Nomor SPP : 00046T

Tanggal : 14-April-2023


Halaman : 1 dari 1




No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000	
1	009.605.0A.000469-Perlengkapan pelatihan petugas FKP	29.304.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.304.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>29.304.000,00</b>



Brebes, 14 April 2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen






BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP.197406241993021001

BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00046T	Tanggal 14-Apr-2023	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Tegal (118) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 26.004.000,00		
**** DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran : 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-054.01.2.018885/2023 Tanggal : 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000		29.304.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>29.304.000,00</b>
POTONGAN		JUMLAH UANG
636118.129.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0303.2.000000.000000		396.000,00
636118.129.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0303.2.000000.000000		2.904.000,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>3.300.000,00</b>
TOTAL PEMBAYARAN		26.004.000,00
Kepada: Nomor : 388128 Nama Supplier : CV.SYAUQI NPWP1 : 026563536515000 NPWP2 : 001473255501000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023		
Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 209601000004306 Nama Pemilik : CV.SYAUQI PRESS Alamat : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen		Brebes, 14 April 2023 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		 <b>BAMBANG SUKMAHADI, SE.</b> NIP. 197406241993021001



	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	1										
			<b>Untuk Arsip Wajib Pajak</b>											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : CV.SYAUQI														
<b>Alamat WP</b> : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 396.000,00														
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>														
<b>Terbilang</b> : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>								
<b>Tanggal</b>						<b>Tanggal</b> 14 April 2023								
														
<b>Nama :</b>						<b>Nama :</b> KASMALI								
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b>														
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														



	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	2										
			<b>Untuk KPPN</b>											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : CV.SYAUQI														
<b>Alamat WP</b> : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/VI/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 396.000,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span>														
<b>Terbilang</b> : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>							
<b>Tanggal</b>							<b>Tanggal</b> 14 April 2023							
<b>Nama</b> :							 <b>Nama</b> : KASMALI							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														



	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div>										
			Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : CV.SYAUQI														
<b>Alamat WP</b> : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>												
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023														
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2 0 2 3</div>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 396.000,00														
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>														
<b>Terbilang</b> : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>								
<b>Tanggal</b>						<b>Tanggal</b> 14 April 2023								
<b>Nama :</b>						<b>Nama :</b> KASMALI								
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														



	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR	4										
			Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : CV.SYAUQI														
<b>Alamat WP</b> : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 396.000,00												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>		
<b>Terbilang</b> : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 14 April 2023  								
<b>Nama</b> :						<b>Nama</b> : KASMALI								
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														







	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR	5										
				Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain										
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : CV.SYAUQI														
<b>Alamat WP</b> : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batusari Kec. Mranggen														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 396.000,00												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>		
<b>Terbilang</b> : ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>								
<b>Tanggal</b>						<b>Tanggal</b> 14 April 2023								
<b>Nama</b> :						 <b>Nama</b> : KASMALI								
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">1</div>										
			<b>Untuk Arsip Wajib Pajak</b>											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES														
<b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2 0 2 3</div>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 2.904.000,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span>														
<b>Terbilang</b> : ( Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 14 April 2023							
<b>Nama</b> :							 <b>Nama</b> : KASMALI							
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR	2										
				Untuk KPPN										
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES														
<b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>												
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023														
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 2.904.000,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span>														
<b>Terbilang</b> : ( Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>							
<b>Tanggal</b>							<b>Tanggal</b> 14 April 2023							
<b>Nama</b> :							 <b>Nama</b> : KASMALI							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran														

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR	3										
			Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES														
<b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>		
			X									<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>														
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 2.904.000,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span>														
<b>Terbilang</b> : ( Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>							
<b>Tanggal</b>							<b>Tanggal</b> 14 April 2023							
<b>Nama</b> :							 <b>Nama</b> : KASMALI							
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>											
		Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro											
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES <b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes													
<b>NOP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>													
<b>Alamat OP</b> : .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	
			X										
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 2.904.000,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span> <b>Terbilang</b> : ( Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 14 April 2023   <b>Nama</b> : KASMALI						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div>										
			<b>Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain</b>											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES														
<b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 1004/SQ-KWT/IV/2023 Tanggal 10 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2 0 2 3</div>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 2.904.000,00												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>		
<b>Terbilang</b> : ( Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )														
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 14 April 2023								
<b>Nama</b> :						 <b>Nama</b> : KASMALI								
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														

RESUME BAST LS NON KONTRAKTUAL		SATUAN KERJA	018885 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES
Nomor BAST	BA-674/3329/KU.320/04/2023	TANGGAL BAST	10-04-2023

Informasi BAST	
<u>Informasi Supplier</u>	<u>Informasi Bank</u>
No.Reg.Supplier : 388128	Nama Pihak Ketiga : CV.SYAUQI
Nama Supplier : CV.SYAUQI	Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama SPAN Supplier : CV.SYAUQI_026563536515000	No. Rekening : 209601000004306
	Nama Pemilik Rekening : CV.SYAUQI PRESS
	Mata Uang : IDR
	<u>Informasi Wajib Pajak / Wajib Bayar</u>
Alamat Supplier : Jl. Raya Pucang Gading No.204 Kel. Batursari Kec. Mranggen JL. PUCANG ARGO BARAT BLOK X NO 16 RT 1 RW 25	Wajib Pajak / Wajib Bayar : -
NPWP : 026563536515000	NPWP : -
Nama Site : 2_59567	

Informasi COA	
Uraian	Pengadaan Perlengkapan Pelatihan Petugas FKP TA. 2023
No DIPA	DIPA-054.01.2.018885/2023
Kode KPPN	118
Mata Uang	IDR
Kode COA	018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000
Nilai BAST	29,304,000.00
No SPP	00046T

Informasi Pendetilan					
No	Kode Barang	Uraian	Jumlah	Harga	Total
1	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	3,500.00	693,000.00
2	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	4,000.00	792,000.00
3	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	125,000.00	24,750,000.00
4	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	4,500.00	891,000.00
5	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	3,000.00	594,000.00
6	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	198	8,000.00	1,584,000.00
Jumlah Total					29,304,000.00

Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP 197406241993021001

BADAN PUSAT STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES  
**LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT BAST null**

Nomor BAST : BA-674/3329/KU.320/04/2023  
Tanggal : 10-April-2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>018885.118.521811.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000</b>	
1	009.605.0A.000469-Perlengkapan pelatihan petugas FKP	29.304.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29.304.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>29.304.000,00</b>

BREBES, 14-April-2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP 197406241993021001

**KWITANSI**  
No : 1004/SQ-KWT/IV/2023

Bank BRI KCP Gajah Semarang

No. Rekening : 2096-01-000004-30-6  
NPWP : 02.656.353.6-515.000

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Brebes  
Banyaknya Uang : Dua puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah  
Untuk Pembayaran : Pengadaan perlengkapan pelatihan petugas FKP , sesuai dengan Surat Permintaan nomor : 9/33291/KU.320/04/2023 tanggal 3 April 2023.

Total : **Rp29.304.000,-**

Setuju dibayar

Brebes, 10 April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

CV. Syaqui

**Bambang Sukmahadi, S.E.**  
NIP. 19740624 199302 1 001

**H. Ghufron Musyafa.**  
Direktur



## Lampiran 4 Kwitansi LS Dan Bukti Setor PPh 23\_April 2023




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES

## DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 231181302000528 Jenis SPM : NON GAJI Tanggal : 26-04-2023 s.d. 26-04-2023

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	231181302000528	17-04-2023	26-04-2023	22.500,800	00054T/018885/2023	17-04-2023	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00054A	Tanggal 17-Apr-2023	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Tegal (118) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.500.800,00		
**** DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-054.01.2.018885/2023 Tanggal : 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D
<b>PENGELUARAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000		22.960.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>22.960.000,00</b>
<b>POTONGAN</b>		<b>JUMLAH UANG</b>
119461.118.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0354.2.000000.000000		459.200,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>459.200,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>22.500.800,00</b>
Kepada: Nomor : 1065109 Nama Supplier : PT. KING ROYAL SEJAHTERA NPWP1 : 436944326501000 NPWP2 : 001473255501000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023		
Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1390087007807 Nama Pemilik : KING ROYAL SEJAHTERA Alamat : JL. JENDRAL A. YANI NO. 79 RT. 007 RW. 019 BREBES		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Brebes, 17 April 2023 diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Penandatanganan SPM ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
 AGUS SUPRIYANTO, A.MD. NIP.198111282006041015		

[Kode : PEM003]

**BADAN PUSAT STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00054A

Tanggal : 17-April-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000</b>	
1	009.605.0A.000243-Penyelenggaraan pelatihan fasilitator	22.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.960.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>22.960.000,00</b>

Brebes, 17 April 2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



AGUS SUPRIYANTO, A.MD.  
NIP.1981117282006041015

[Kode : PEM001]

**BADAN PUSAT STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00054T

Tanggal : 17-April-2023


Halaman : 1 dari 1



No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000</b>	
1	009.605.0A.000243-Penyelenggaraan pelatihan fasilitator	22.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.960.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>22.960.000,00</b>



Brebes, 17 April 2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen





BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP.197406241993021001

<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b> <b>BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES</b> <b>SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN</b>		
Nomor 00054T	Tanggal 17-Apr-2023	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Tegal (118) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.500.800,00		
**** DUA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-054.01.2.018885/2023 Tanggal : 30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023		Jenis Tagihan : NON GAJI Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000		22.960.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>22.960.000,00</b>
POTONGAN		JUMLAH UANG
119461.118.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0354.2.000000.000000		459.200,00
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>459.200,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>		<b>22.500.800,00</b>
Kepada: Nomor : 1065109 Nama Supplier : PT. KING ROYAL SEJAHTERA NPWP1 : 436944326501000 NPWP2 : 001473255501000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023		
Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1390087007807 Nama Pemilik : KING ROYAL SEJAHTERA Alamat : JL. JENDRAL A. YANI NO. 79 RT. 007 RW. 019 BREBES		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen		
		Brebes, 17 April 2023 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
		 BAMBANG SUKMAHADI, SE. NIP. 197406241993021001



	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	1									
			<b>Untuk Arsip Wajib Pajak</b>										
<b>NPWP</b> : 0 0 1 4 7 3 2 5 5 5 0 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES <b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes													
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>													
<b>Alamat OP</b> : .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
			X										
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>					<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>								
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 459.200,00 <b>Terbilang</b> : ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah )												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 17 April 2023   <b>Nama</b> : KASMALI							
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	2										
			<b>Untuk KPPN</b>											
<b>NPWP</b> : 0 0 1 4 7 3 2 5 5 5 0 1 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES <b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes														
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
<b>Alamat OP</b> : .....														
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
4 1 1 1 2 4		1 0 4												
Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023														
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
			X											
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 459.200,00 <b>Terbilang</b> : ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah )												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>		
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b> 17 April 2023								
<b>Nama</b> :						 <b>Nama</b> : KASMALI								
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>														

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>																								
		Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																								
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																										
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES <b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes																										
<b>NOP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>																										
<b>Alamat OP</b> : .....																										
<b>Kode Akun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023																								
<b>Masa Pajak</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				X									<b>Tahun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
			X																							
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>																										
<b>Nomor Ketetapan</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>																										
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 459.200,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span> <b>Terbilang</b> : ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah )																										
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>  <b>Nama :</b>	<b>Wajib Pajak / Penyetor</b> <b>Tanggal</b> 17 April 2023  <b>Nama :</b> KASMALI																									
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>																										

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	<b>LEMBAR</b>	4										
		Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro											
<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>													
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES													
<b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes													
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>													
<b>Alamat OP</b> : .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>		<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/>											
<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023													
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	
			X										
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/>													
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 459.200,00												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	
<b>Terbilang</b> : ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah )													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>							<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>						
<b>Tanggal</b>							<b>Tanggal</b> 17 April 2023						
<b>Nama</b> :							 <b>Nama</b> : KASMALI						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"													
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													



 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>																								
		Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain																								
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																										
<b>Nama WP</b> : BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES <b>Alamat WP</b> : JL. Letjen M.T. Haryono No. 74 Brebes																										
<b>NOP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>																										
<b>Alamat OP</b> : .....																										
<b>Kode Akun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi Nomor 14/KWT/KRH/IV/2023 Tanggal 14 April 2023																								
<b>Masa Pajak</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				X									<b>Tahun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
			X																							
<b>Nomor Ketetapan</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>																										
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 459.200,00 <b>Terbilang</b> : ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah )		<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>																								
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>	<b>Wajib Pajak / Penyetor</b> <b>Tanggal</b> 17 April 2023  <b>Nama</b> : KASMALI																									
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>																										

RESUME BAST LS NON KONTRAKTUAL		SATUAN KERJA	018885 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES
Nomor BAST	BA-682/3329/KU.340/04/2023	TANGGAL BAST	14-04-2023

Informasi BAST			
<u>Informasi Supplier</u>		<u>Informasi Bank</u>	
No.Reg.Supplier	: 1065109	Nama Pihak Ketiga	: KING ROYAL SEJAHTERA
Nama Supplier	: KING ROYAL SEJAHTERA	Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama SPAN Supplier	: KING ROYAL SEJAHTERA_436944326501000	No. Rekening	: 1390087007807
Alamat Supplier	: JL. JENDRAL A. YANI NO. 79 RT. 007 RW. 019 BREBES	Nama Pemilik Rekening	: KING ROYAL SEJAHTERA
NPWP	: 436944326501000	Mata Uang	: IDR
Nama Site	: 2_52212	<u>Informasi Wajib Pajak / Wajib Bayar</u>	
		Wajib Pajak / Wajib Bayar	: -
		NPWP	: -

Informasi COA	
Uraian	Pengadaan Paket Meeting Fullboard Pelatihan Fasilitator FKP TC Brebes 4
No DIPA	DIPA-054.01.2.018885/2023
Kode KPPN	118
Mata Uang	IDR
Kode COA	018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A000000001.00000.2.0308.2.000000.000000
Nilai BAST	22,960,000.00
No SPP	00054T

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP. 197406241993021001

BADAN PUSAT STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES  
**LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT BAST null**

Nomor BAST : BA-682/3329/KU.340/04/2023  
Tanggal : 14-April-2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	<b>018885.118.524114.05401GG.2907QMA.A00000001.00000.2.0308.2.000000.000000</b>	
1	009.605.0A.000243-Penyelenggaraan pelatihan fasilitator	22.960.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.960.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>22.960.000,00</b>

BREBES, 17-April-2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



BAMBANG SUKMAHADI, SE.  
NIP. 197406241993021001

**KWITANSI**  
No : 14/KWT/KRH/IV/2023

Bank Mandiri  
No. Rekening : 139-00-8700780-7  
NPWP : 43.694.432.6-501.000  
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Brebes  
Banyaknya Uang : Dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah  
Untuk Pembayaran : Pengadaan Paket Meeting Fullboard Pelatihan FKP Tc Brebes 4,  
sesuai dengan Surat Permintaan No. 9.3/33291/KU.340/04/2023  
tanggal 5 April 2023.

Total : Rp22.960.000,-

Setuju dibayar

Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Brebes, 14 April 2023

Hotel King Royal

**Bambang Sukmahadi, S.E.**  
NIP. 19740624 199302 1 001

**Miftahul Fawwaz**  
Chief Accounting

# INVOICE

To : Kuasa Pengguna Anggaran  
BPS Kabupaten Brebes

Date : 14 April 2023


Invoice :  
1404223/RCP/KRH/IV/2023

Ref	Description	Amount (Rp)
Tanggal 12 s.d 14 April 2023	<p><b>Pengadaan Paket Meeting Fullboard Pelatihan FKP Tc Brebes 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fullboard 2 hari, twin share</li> <li>- Konsumsi, makan 2x, snack &amp; takjil 1x, coffee break 2x</li> <li>- 1 ruang meeting kapasitas 28 orang</li> </ul> <p>Harga sudah termasuk pajak</p>	22.960.000
<b>Total</b>		<b>22.960.000</b>
<i>Terbilang : Dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>		

Hormat kami,  
Hotel King Royal

**Miftahul Fawwaz**  
Chief Accounting

## Lampiran 5 BPE SPT Unifikasi PPN-22-23\_April 2023

	<p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a> ; <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></p>
---	---

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 83255607414230011111

NPWP :00.147.325.5-501.000  
 Nama :BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BREBES BADAN PUSAT STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK  
 Jenis SPT :UNIIP  
 Pembedulan Ke- :0  
 Tanggal Terima :11-06-2023  
 Tahun Pajak :2023  
 Masa Pajak :4

QR Code



0VYDI57Q

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



## Lampiran 7 Hasil Wawancara

**a. Identitas Diri**

- 1) Nama : Rifki Azwar
- 2) Jabatan : Staf Bagian Tata Usaha (TU)
- 3) Tempat : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes
- 4) Alamat : Jl. Letjend MT Haryono No.74, Saditan, Brebes, Kec.Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.
- 5) Tanggal : 11 Mei 2023, Jam 09.00 WIB

**b. Pertanyaan Penelitian**

Peneliti : Kapan *e-Bupot* unifikasi di terapkan? Kemudian BPS berperan sebagai apa? Pemungut atau Wajib pajak?

Narasumber : *E-Bupot* diterapkan pada Satuan kerja BPS Kabupaten Brebes pada bulan September 2020 yaitu *e-Bupot* Pasal 23/26, dan untuk *e-Bupot* Instansi Pemerintah diterapkan pada bulan September 2021. BPS dalam perpajakan berperan sebagai pemotong atau pemungut pajak dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran.

Peneliti : Apakah penerapan *e-Bupot* unifikasi dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah di tetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku?

Narasumber : Penerapan *e-Bupot* Instansi Pemerintah dalam pembuatan Bukti Potong Pajak serta pelaporan Pajak pada Satuan Kerja BPS Kabupaten Brebes sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah Serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau

Pemungutan Pajak, Serta Bentuk Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah.

Peneliti : Apakah penerapan bukti potong elektronik unifikasi ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan bagi wajib pajak?

Narasumber : Ya, aplikasi *e bupot* lebih sederhana dari aplikasi e-spt dan memperingan dan mempermudah Satuan Kerja, contoh tidak perlu mengupload ADK dan Softcopy Laporan SPT, terdapat perhitungan pajak sehingga kita tidak perlu repot menghitung manual nilai pajaknya, serta bukti penyetoran pajaknya karena Aplikasi *e-bupot* instansi pemerintah selain pembuatan bukti potong juga terdapat menu pembuatan biling untuk penyetoran dan penginputan nomor bukti penyetoran (NTPN) karena sudah terintegrasi dengan system MPN yang dimiliki Kementerian Keuangan.

Peneliti : BPS merupakan pemotong PPh atas beberapa transaksi dan dengan perusahaan penyedia jasa apa saja?

Narasumber : BPS Kabupaten Brebes dalam hal ini bendahara pengeluaran merupakan pemotong/pemungut pajak atas belanja yang dibebankan dari APBN. Secara rutin Bendahara memungut/memotong pajak tiap bulannya seperti gaji dan tunjangan pegawai , serta honor-honor kegiatan survey BPS rutin yang dikenakan pasal 21 yang terdapat kurang lebih 6 transaksi, ditambah kegiatan sensus/survey yang bersifat isidentil atau tidak rutin. Untuk Belanja Non Gaji untuk tiap bulannya terdapat kurang lebih 15 transaksi. Untuk penyedia barang atau jasa antara lain, UD. Kurniawan (Belanja ATK), Berkah Fotocopy (ATK dan Jasa Fotocopy), Ahass 1954 Surya Utama Perkasa, Nasmoco, dan Doddy Motor untuk Jasa Perawatan Kendaraan, CV. SYAUQI untuk pengadaan perlengkapan survey/sensus, dan lain-lain.

- Peneliti : Kapan BPS melakukan penyetoran PPh? Dan kapan waktu jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21,22,23,4 ayat (2) dan PPN? Lalu dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh apakah BPS telah memenuhi syarat serta dokumen-dokumen yang harus di persiapkan sebelum melakukan penyetoran?
- Narasumber : Untuk Penyetoran biasanya dilakukan masih dalam masa pajak berkenaan dan tidak melewati batas akhir penyetoran sesuai dengan Peraturan Perpajakan seperti untuk PPh Pasal 21, 23, final pasal 4 ayat (2) disetor paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak, PPN dan PPh 22 disetor paling lambat satu hari setelah pembayaran dilakukan.
- Peneliti : Apa saja sumber data atau dokumen yang harus dipersiapkan sebelum membuat bukti potong elektronik dengan menggunakan *e-Bupot* unifikasi?
- Narasumber : Kami perlu mempersiapkan data/dokumen sumber seperti NPWP, NIK(KTP) bagi Non NPWP, Kuitansi Belanja, Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak, dan dokumen pembayaran Lainnya serta jaringan internet yang baik untuk memperlancar proses pembuatan bupot dan SPT.
- Peneliti : Kapan BPS melakukan pelaporan PPh? Dan kapan jatuh tempo pelaporan PPh pasal 21,22,23,4 ayat (2), dan PPN?
- Narasumber : Laporan Pajak (SPT) Masa bulanan dilakukan setelah masa pajak berkenaan berakhir dan sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku seperti PPh Pasal 21,22,23,4 ayat (2) dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berkenaan berakhir, dan PPN dilaporkan paling lambat tanggal 30 setelah masa pajak berkenaan berakhir.

















Peneliti : Apa saja dampak atau kelebihan dalam penerapan atau penggunaan aplikasi *e-Bupot* unifikasi pada BPS?

Narasumber : Dengan adanya aplikasi *e-bupot* unifikasi ini BPS merasa sangat terbantu karna perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak jauh menjadi lebih mudah, sederhana, dan lancar.

## Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : NURADITYA PUSPITASARI  
 NIM : 20031010  
 Program Studi : D3 AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Buch Potong Elektronik (E-Bupot) pada Sistem Tenaga Listrik Perumahan (Pip) pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Breber  
 Pembimbing I : Asrof Langgeng N.M.Si, AK, Bkp

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20 Desember 2022	Pengajuan judul ke-1	
2	2 Januari 2023	Pengajuan judul ke-2	
3	4 Januari 2023	Pengajuan judul ke-3	
4	7 Feb 2023	Acc Judul	
5	10 Feb 2023	Bimbingan proposal ke-1	
6	23 Feb 2023	Bimbingan proposal ke-2	
7	6 Maret 2023	Bimbingan proposal ke-3	
8	21 Maret 2023	Bimbingan proposal ke-4	
9	31 Maret 2023	Acc proposal TA	
10	31 Mei 2023	Bimbingan I TA	
11	16 Juni 2023	Bimbingan II TA	
12	21 Juni 2023	Bimbingan III TA	
13	22 Juni 2023	Bimbingan IV TA	
14	26 Juni 2023	Acc TA Layak ujian	

**Catatan:** Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : NURADITYA PURPITASARI  
 NIM : 20031010  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Burek Potong Elektronik (E-Report)  
 (Digital: Instansi Pemerintah (IP) pada sertifikasi Peta  
 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes  
 Pembimbing II : Ariq Zul Fauzi S.P.d, M.P.d

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	6 Feb 2023	Pengajuan judul	h
2.	3 Apr 2023	Bimbingan Ke-1	h
3.	12 Apr 2023	Bimbingan Ke-2	h
4.	4 Mei 2023	Acc proposal TA	h
5.	31 Mei 2023	Bimbingan I TA	h
6.	21 Juni 2023	Bimbingan II TA	h
7.	26 Juni 2023	Bimbingan III TA	h
8.	27 Juni 2023	Acc TA Layak Ujian	h

**Catatan:** Konsultasi dengan Dosen Pembimbing masing-masing minimal 8 kali bimbingan.